



SKRIPSI

Judul:

Analisis Gugatan Pembatalan Merek Terkenal "BIOSTIME"
di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis

Disusun oleh:

SHEREN AGAPENA HOSAYA LIUNDA
NIM. 205210209

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**ANALISIS GUGATAN PEMBATALAN MEREK TERKENAL
“BIOSTIME” DI INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Sheren Agapena Hosaya Liunda
NIM : 205210209

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025**

Pengesahan

Nama : SHEREN AGAPENA HOSAYA LIUNDA
NIM : 205210209
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Analisis Gugatan Pembatalan Merek Terkenal "BIOSTIME" di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Title : Analysis of the Lawsuit for Cancellation of the Famous Trademark "BIOSTIME" in Indonesia Based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 13-Januari-2025.


Tim Penguji:

1. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
2. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
3. WILMA SILALAHI, Dr., S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**


Pembimbing:

CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10295001



Jakarta, 13-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.


Persetujuan

Nama : SHEREN AGAPENA HOSAYA LIUNDA
NIM : 205210209
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Gugatan Pembatalan Merek Terkenal "BIOSTIME"
di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 23-Desember-2024

Pembimbing:
CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10295001

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a horizontal line and a small flourish.

ABSTRAK

Indonesia menganut sistem *first to file* pada pendaftaran merek, dimana merek yang akan mendapatkan perlindungan adalah merek yang pertama kali terdaftar di DJKI. Selain itu, pemilik merek juga dapat mengajukan gugatan pembatalan apabila terdapat pihak yang merugikan. Permasalahan pada penelitian ini adalah perbedaan Keputusan hakim pada tingkat Pengadilan Niaga, Kasasi Mahkamah Agung, dan Peninjauan Kembali mengenai merek terkenal dan kesesuaian mengenai kesesuaian gugatan pembatalan merek “BIOSTIME” dengan UU MIG Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil analisis yang didapat ialah hakim pengadilan niaga, kasasi mahkamah agung, dan peninjauan kembali memiliki perbedaan keyakinan hukum pada sistem first to file yang digunakan dan gugatan pembatalan yang dilakukan H&H HK Ltd. sudah sesuai dengan UU MIG dimana merek ”BIOSTIME” milik H&H HK Ltd. sudah seharusnya mendapat perlindungan sebagai merek terkenal karena jauh lebih dulu menggunakan merek ”BIOSTIME” dan mendaftarkan mereknya di beberapa negara. Saran yang diberikan adalah kepada Pemerintah, DJKI, Masyarakat, dan Pengusaha secara menyeluruh adalah pemerintah perlu lebih merinci kriteria merek terkenal, DJKI disarankan memiliki database merek terkenal, Masyarakat harus menaati UU MIG dan melakukan riset sebelum mendaftarkan merek, sedangkan pengusaha disarankan menggunakan jasa konsultan Kekayaan Intelektual.

Kata kunci: Gugatan Pembatalan Merek, Merek Terkenal, Kekayaan Intelektual

ABSTRACT

Indonesia adopts a first-to-file system for trademark registration, where the trademark that receives protection is the one that is registered first with the Directorate General of Intellectual Property (DJKI). Additionally, trademark owners can file a cancellation lawsuit if there are parties that cause harm. The issue examined in this research is the differences in judicial decisions at the level of the Commercial Court, the Supreme Court Cassation, and Judicial Review regarding

well-known trademarks and the suitability of the cancellation lawsuit concerning the “BIOSTIME” trademark with the Intellectual Property Law. The research method employed is normative legal research. The analysis reveals that judges in the commercial court, the Supreme Court Cassation, and Judicial Review have different legal convictions regarding the first-to-file system utilized; furthermore, the cancellation lawsuit filed by H&H HK Ltd. is in accordance with the Intellectual Property Law as the “BIOSTIME” trademark owned by H&H HK Ltd. should rightfully receive protection as a well-known trademark since it has been used much earlier and has been registered in several countries. The recommendations given are for the Government, DJKI, the Public, and Entrepreneurs as a whole: the government needs to detail the criteria for well-known trademarks, DJKI is advised to maintain a database of well-known trademarks, the public should comply with the Intellectual Property Law and conduct research before registering a trademark, while entrepreneurs are encouraged to use intellectual property consultant services.

Keywords: *Trademark Cancellation Lawsuit, Famous Trademark, Intellectual Property*

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan anugerah yang diberikan selama Penulis menjalani proses penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS GUGATAN PEMBATALAN MEREK TERKENAL “BIOSTIME” DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”**, mulai dari awal, pertengahan, hingga skripsi ini selesai semua tidak lepas dari kasih karunia Tuhan.

Penulis dengan penuh kesadaran menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, besar harapan Penulis bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Tentunya penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari dukungan motivasi dari orang-orang di sekitar penulis yang tidak pernah lepas memberi semangat dan dukungan kepada Penulis sampai pada penulisan skripsi ini rampung.

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penulisan skripsi ini dimulai, baik dukungan secara langsung dan tidak langsung semua Penulis kenang sebagai bagian dari perjalanan hidup Penulis yang tidak akan pernah dapat dilupakan. Dukungan, dorongan, motivasi, dan semangat tersebut yang membuat Penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dan berada di titik sekarang. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M. selaku Rektor dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan juga Dosen Pembimbing yang

senantiasa sabar membimbing, memberi arahan, dan memberi masukan kepada Penulis selama penulisan skripsi ini;

5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu selama Penulis berkuliah mulai dari Semester I hingga Semester VII;
6. Segenap staf dan karyawan pada lingkungan Universitas Tarumanagara, khususnya kepada Bapak Hafidz dan Bapak Ali selaku staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah banyak membantu Penulis selama Penulis membutuhkan buku di Perpustakaan;
7. Likim, S.Pak selaku Ayah Penulis dan Uun Undayani selaku Ibu Penulis, yang merupakan pemberian Tuhan paling terindah dan berharga dalam hidup Penulis, yang telinganya tak pernah panas mendengarkan tangis Penulis, yang tangannya tak pernah lelah memeluk Penulis, yang selalu mencurahkan kasih sayang dan mendoakan Penulis, yang selalu percaya dan memberikan kepercayaan pada diri Penulis bahwa Penulis bisa dan mampu berada di titik ini, satu-satunya yang tidak pernah meninggalkan Penulis dalam keadaan apapun, termasuk ketika semua terasa gelap dan menyeramkan, dan juga menjadi satu-satunya yang rela mengorbankan apapun untuk membesarkan Penulis, yang jasanya tidak pernah bisa Penulis tebus dengan pemberian apapun, yang menjadi alasan Penulis bertahan dan akan selalu menjadi alasan penulis untuk melangkah kedepan, yang meyakinkan Penulis bahwa tidak perlu berlari untuk mencapai tujuan karena langkah kecil juga adalah bagian dari perjuangan. Kasih sayang, cinta, dorongan, semangat, dan doa tersebut tidak akan pernah tergantikan dengan apapun dan siapapun. Skripsi ini adalah bentuk persembahan Penulis kepada kedua orang tua Penulis;
8. Cici Lidya Puspita, S.H., CHRP. selaku *User* Penulis pada saat pertama kali merasakan *intern*. Terima kasih telah senantiasa memberi banyak ilmu dan pengalaman kepada Penulis sedari Penulis masih duduk di bangku Semester IV sampai Semester VI. Kebersamaan selama kurang lebih 1 (satu) tahun membekas dan tidak akan pernah hilang dari ingatan Penulis sebagai kenangan indah yang tidak bisa digantikan perasaan bahagianya dengan apapun. Cici yang

tidak pernah henti memberi semangat dan dukungan kepada Penulis sejak Penulis Semester IV sampai Penulis menyelesaikan skripsi ini;

9. Koko Lubby Lukman, S.M. yang telah mendampingi Penulis selama proses penyusunan skripsi, yang telinganya juga tak pernah bosan mendengarkan keluh kesan Penulis, yang sabarnya seakan tidak pernah habis menghadapi Penulis hingga penyusunan skripsi ini selesai. Terima kasih telah mendampingi dan menjadi bagian dalam kisah perjuangan ini;
10. Vetricia Monalisa Manurung, Michelle Christabella, dan Elvi Kerenkhapukh selaku teman sejak Penulis masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) yang kian tahun kian sukar bertemu, namun selalu memiliki tempat di hati Penulis;
11. Keluarga besar *Battle of Speech* (B.O.S) yang telah memberikan banyak pengalaman, terutama Divisi Penulisan, kepada Almh. Natashya, Balqis Khoirunnisa, dan Nabilla Putri Mahva yang telah *partner* sekaligus keluarga bagi Penulis selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
12. Mas Anam Maulana, S.H. Kak Vira Adryani, S.H. dan Ci Olivia Laksmono, S.H. yang telah membantu dan memberi arahan Penulis selama proses penyusunan skripsi ini, masukan dan pengalaman yang diceritakan sangat berharga bagi Penulis;
13. Ibu Fadilla Hanum, S.H., dan Mas Muhammad Rizky Adithya, S.H. selaku *user* tempat Penulis melaksanakan program magang di PT Triyasa Propertindo yang selalu memberikan pengertian, semangat, dan dorongan bagi Penulis selama penyusunan skripsi ini;
14. Bapak Gema Permana Rahman, S.H. selaku Analis hukum Ahli Pertama pada Kelompok Kerja Layanan Hukum Merek dan Indikasi Geografis Serta Fasilitas Komisi Banding Merek di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam penulisan skripsi Penulis;
15. Bapak Adherie Zulfikri Sitompul, S.H., M.G., MIP., CLA., brevAB. selaku Konsultan Kekayaan Intelektual pada kantor AZS *Lawfirm* yang telah bersedia

meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh Penulis. Ilmu dan semangat yang diberikan sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini;

16. Bapak Hendry M. Hendrawan, S.H., dan Bapak Yanuar Aditya Wijanarko, S.H. selaku Pengacara di kantor Adnan Kelana Haryanto & Hermanto (AKHH) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada skripsi Penulis;
17. Ibu Neneng Sri Wiyanti, S.E., S.H., M.H. selaku Pengacara dan Konsultan Kekayaan Intelektual di Pulungan Winston & Partners (PWP) yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penulisan skripsi Penulis;
18. Ela Suryani dan Muhammad Farlan Wijaya selaku teman Penulis sejak Semester I;
19. Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu.

Jakarta, 17 Desember 2024

Sheren Agapena Hosaya Liunda

Pernyataan

Nama : SHEREN AGAPENA HOSAYA LIUNDA
NIM : 205210209
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Gugatan Pembatalan Merek Terkenal "BIOSTIME"
di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23-Desember-2024
Yang menyatakan



SHEREN AGAPENA HOSAYA LIUNDA
NIM. 205210209

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan	ii
Persetujuan	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar	vi
Pernyataan	x
Daftar Isi	xi
Daftar Bagan	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Singkatan	xv
Daftar Lampiran	xvi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan.....	15
C. Kerangka Konseptual	15
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	20
E. Metode Penelitian.....	21
F. Sistematika Penulisan	25
 BAB II KERANGKA TEORETIS	 27
A. Teori Kepastian Hukum	27
B. Teori Perlindungan Hukum.....	33
C. Teori Pendaftaran Merek.....	39
D. Teori Gugatan Pembatalan Merek	45
E. Teori Merek Terkenal	56
 BAB III DATA HASIL PENELITIAN	 72
A. Kasus Posisi	72
B. Putusan Pengadilan Niaga.....	76

C. Putusan Mahkamah Agung	87
D. Putusan Peninjauan Kembali.....	90
E. Profil Para Pihak	94
F. Data Hasil Wawancara	96
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	107
A. Perbedaan Putusan Hakim Mengenai Sengketa Merek Terkenal pada Tingkat Pengadilan Niaga, Kasasi, dan Peninjauan Kembali	107
B. Analisis Gugatan Pembatalan Merek "BIOSTIME" oleh Health and Happiness (H&H) Hong Kong Limited terhadap PT Bogamulia Nagadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	127
BAB V PENUTUP.....	138
A. Kesimpulan	138
B. Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

- Bagan 1.1** Kerangka Konseptual
- Bagan 2.1** Alur proses pendaftaran merek secara elektronik
- Bagan 2.2** Alur proses pendaftaran merek secara non elektronik

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kelas barang PT Bogamulia Nagadi

Gambar 4.2 Merek "BIOSTIME" *Health and Happiness (H&H) Hong Kong Limited* dan PT Bogamulia Nagadi

DAFTAR SINGKATAN

UU MIG	adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
UUKH	adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
DJKI	adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
KBBI	adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia
BRM	adalah Berita Resmi Merek
NKRI	adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Surat Keterangan Penulisan Skripsi dan Penunjukan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	: Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin Skripsi
Lampiran 5	: Bukti Hasil Turnitin Skripsi
Lampiran 6	: Surat Keterangan Turnitin Jurnal
Lampiran 7	: <i>Letter of Acceptance Journal Publication</i>
Lampiran 8	: Jurnal Karya Ilmiah
Lampiran 9	: Bukti Permohonan dan Keterangan Wawancara Bapak Gema Pramana Rahman, S.H.
Lampiran 10	: Bukti Dokumentasi Wawancara Bapak Gema Pramana Rahman, S.H.
Lampiran 11	: Bukti Permohonan dan Keterangan Wawancara Bapak Hendry M. Hendrawan, S.H., dan Bapak Yanuar Aditya Wijanarko, S.H.
Lampiran 12	: Bukti Dokumentasi Wawancara Bapak Hendry M. Hendrawan, S.H., dan Bapak Yanuar Aditya Wijanarko, S.H.
Lampiran 13	: Bukti Permohonan dan Keterangan Wawancara Bapak Adherie Zulfikri Sitompul, S.H., M.G., MIP., CLA., brevAB.
Lampiran 14	: Bukti Dokumentasi Wawancara Bapak Adherie Zulfikri Sitompul, S.H., M.G., MIP., CLA., brevAB.
Lampiran 15	: Bukti Permohonan dan Keterangan Wawancara Ibu Neneng Sri Wiyanti, S.E., S.H., M.H.

- Lampiran 16** : Bukti Dokumentasi Wawancara Ibu Neneng Sri Wiyanti, S.E., S.H., M.H.
- Lampiran 17** : Kutipan Sertifikat Merek “BIOSTIME”
- Lampiran 18** : Putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/Pdt.Sus-Merek/2021
- Lampiran 19** : Putusan Mahkamah Agung Nomor 781 K/Pdt.Sus-HKI/2022
- Lampiran 20** : Putusan Peninjauan Kembali Nomor 15 PK/Pdt.Sus-HKI/2023